

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KETERBATASAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA
TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HALIDA APRILIA PUTRI
11820124923

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,** yang ditulis oleh :

Nama : Halida Aprilia Putri
NIM : 11820124923
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2022
Pembimbing Skripsi,

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, mengarang, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk dengan cara elektronik.

a. Penguji I
b. Penguji II

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Keterbatasan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**”, yang ditulis oleh:

Nama : Halida Aprilia Putri

NIM : 11820124923

Program Studi : S.1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 19741006 200501 005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halida Aprilia Putri
NIM : 11820124923
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Medang, 09 April 2000
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhsiyah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*** dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu **Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya***, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Halida Aprilia Putri
NIM. 11820124923

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Halida Aprilia Putri (2023):

Keterbatasan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa ahli waris di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki keterbatasan untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris. Namun para ahli waris ini sudah berupaya untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris akan tetapi harta yang ditinggalkan pewaris tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah; yaitu bagaimana fenomena ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun subjek penelitian atau informan didalam penelitian ini adalah ahli waris, pemberi hutang, tokoh adat, masyarakat, tokoh agama dan pemerintah desa yang berada di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktek terhadap kasus-kasus ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris dikarenakan enggan membayar hutang pewaris, dan beralasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, serta harta yang ditinggalkan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang yang ditinggalkannya. Terkait dengan sanksi, para ahli waris tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan UU, sanksi adat dan aturan di Indonesia. Akan tetapi mereka mendapatkan sanksi sosial seperti, dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan dianggap rendah. Kemudian apabila seorang pewaris meninggal dunia maka tidak ada pembagian harta warisan sebelum hak-hak pewaris terpenuhi dan hutang piutangnya wajib dibayarkan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan pasal 1045 kitab UU KUH Perdata, ahli waris boleh menolak warisannya agar terbebas dari hutang yang ditinggalkan oleh pewaris apabila harta yang ditinggalkan pewaris tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang yang ditinggalkan oleh pewaris sudah dijelaskan didalam al-qur'an, hadits bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Kata Kunci : Pewaris, Hutang, Ahli waris, Tidak Mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas Kehadirat Allah swt yang telah mensyaria'atkan Hukum Islam kepada umat manusia, juga sebagai ucapan terimakasih sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikannya, karena penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KETERBATASAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti". Tanpa ridho dan petunjuknya tidak mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat beserta salam semoga Allah swt melimpahkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati, serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau dalam skripsi ini terdapat kebenaran itu berasal dari Allah swt. Namun kalau skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri pribadi penulis, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain karena keterbatasan fikiran dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan didalam penulisan skripsi ini mohon kritikan, dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan membawa perkembangan dikemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik berupa bantuan moril, spritual, dan materil terutama kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Yang terhormat Ibunda, Ayahanda dan keluarga tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan. Semoga Allah swt selalu memberkahi dunia dan akhirat.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, serta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Sekretari Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S. Hi., M.A yang telah me berikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Arisman, S.Hi., M. Sy selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu dan tenaga, memperbaiki skripsi penulis yang keliru dalam pembuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. H. Zulikromi, Lc., MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, dukungan dan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kakak saya Prof. Dr. Musdah Mulia, MA yang selalu membantu dan mensupport selama perkuliahan hingga skripsi saya saat ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan hukum keluarga Muhammad Nashrullah yang banyak sekali membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, serta Nurainun, Lailaturrahmi, Jumadil Akhir Nasution, Nurhilal Nazri Arif yang selalu mensupport dan meluangkan waktu untuk bekerjasama.
9. Serta semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan beserta dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi dalam penggunaan umur dan diridhoi Allah SWT dan mati dalam keadaan bertaqwa kepada Allah dan masuk surganya aamiin.

Pekanbaru, 11 Januari 2022
Penulis,

HALIDA APRILIA PUTRI
NIM. 11820124923



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	12
A. Konsep Teoritis	12
1. Pengertian Harta Peninggalan Dan Harta warisan	12
2. Syarat Dan Rukun Waris	15
3. Hak-Hak Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Harta Warisan	19
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	41
D. Informan Penelitian	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Teknik penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	46
2. Demografi	47
3. Keadaan Sosial	49
4. Mata Pencaharian	54
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Fenomena Ahli Waris Tidak Mampu Membayar Hutang Pewaris Di Desa Tanjunggemuk	57
a. Praktek Dan Sanksi Bagi Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Hutang Pewaris Di Desa Tanjunggemuk	57
b. Pandangan Masyarakat Tentang Ketidak Mampuan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pandangan Tokoh Agama Desa Tanjunggemuk Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Hutang Pewaris.....	69
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Hutang Pewaris	70
3. Analisa Penulis.....	73

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4.1	Luas Wilayah.....	48
Tabel 4.2	Orbitase	48
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk	49
Tabel 4.4	Sarana Ibadah	52
Tabel 4.5	Penganut Agama.....	52
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Desa Tanjunggemuk	53
Tabel 4.7	Tingkat Pertanian	55
Tabel 4.8	Tingkat Peternakan.....	55
Tabel 4.9	Tingkat Pekerjaan.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan al-hadist sebagai pedoman hidup manusia yang telah memberikan berbagai macam tuntutan nilai yang jika dilaksanakan akan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Diantara sekian banyak tatanan nilai yang telah digariskan oleh al-qur'an dan al-hadist adalah tentang membayar hutang pewaris. Maka masalah perhutangan adalah masalah yang sangat penting. Ini terjadi karena masalah tersebut menyangkut kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya, bahkan sampai meninggal pun dituntut untuk membayarnya.

Hutang dalam Islam, selain wajib membayarnya juga merupakan suatu bantuan terhadap manusia untuk memperbaiki berlangsungnya kehidupan. Orang yang berhutang apabila ia meninggal dunia, maka ahli warisnya harus membayar hutang dari harta yang diwariskan. Ayat dibawah ini memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang dinyatakan pada surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دَيْنٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah swt mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.¹

Penyebutan wasiat didahulukan daripada penyebutan hutang diterangkan dalam Tafsir Al-Misbah,² walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup membayar hutang, siapapun keluarga yang ditinggalkan hanya cukup membayar hutang, siapapun keluarga yang ditinggal tidak akan memperoleh sesuatu. Didahulukan kata wasiat disini menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingat para waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan

¹ al-Qur'an, ١١.٠٣

² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009), h.436.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat atau menyembunyikan karena pasti orang yang memberi hutang akan menuntut dan seharusnya dia memiliki bukti-bukti hutang piutang itu. Allah swt berfirman pada surat Al-baqara ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فَالْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”³

Hutang merupakan tanggung jawab yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berhutang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya apabila orang yang meninggal itu meninggalkan hutang. Karena harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus

³ al-Qur’an, ٢٨٢.٠٢



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (pewaris).⁴ Melihat provisi di atas, maka masalah perhutangan adalah masalah yang sangat penting. Ini terjadi karena masalah tersebut menyangkut kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya, bahkan sampai meninggal pun dituntut untuk membayarnya.

Hutang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan baik berupa pinjaman, harga jual, upah, mahar, ganti dalam khulu' dan sebagainya. Maka setiap sesuatu yang menjaadi tanggungan disebut hutang. Menurut kebanyakan orang, bahwa hutang itu adalah sesuatu yang diambil (diperoleh) dengan cara *tawaruq*. *Tawaruq* adalah seseorang yang butuh dirham (harta) namun ia tidak memiliki sesuatu.⁵ Dalam hukum Islam, pembayaran terhadap hutang pewaris adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap ahli waris karena hutang merupakan urusan manusia terhadap manusia ataupun terhadap tuhan.

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. apabila bertemu kewajiban dengan

⁴ R. Sbeki, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet.4 (Jakarta: Intermedia,2004),h.21.

⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Jenasah*, Cet.1 (Jakarta: Darus Sunnah Press,2014),hlm.45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan. itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.⁶ Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هَلِيَّ مِنْهُ تَرَكَ ضَيَاءً فَأَيُّ. (ترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, Rosulullah saw bersabda: barangsiapa yang meninggalkan harta (karena meninggal dunia), maka harta itu untuk keluarganya. (tapi) barangsiapa yang meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), maka mereka menjadi tanggunganku”⁷ (H.R Tirmizi)

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum ahli waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (pasal 832 ayat 1 Burgerlijk wetboek). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Pada dasarnya kewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum mawaris adalah hukum yang mengatur tentang

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, op.cit., 2004, hlm.880.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : pustaka azzam, 2014), h. 623



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸

Jadi ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar hutang pewaris sebatas pada harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar hutang-hutang pewaris. Jadi, pada dasarnya dalam hal harta warisan tidak mencukupi untuk membayar hutang pewaris, para ahli waris dapat saja menolak seluruh warisan atau membayarkannya sebatas pada harta peninggalan pewaris.

Dalam permasalahan membayar hutang pewaris, berdasarkan pantauan penulis terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjunggemuk, kesenjangan itu terdapat pada masyarakat atau ahli waris yang tidak mampu membayar hutang pewaris. Padahal membayar hutang pewaris adalah tanggung jawab ahli waris hingga hutang tersebut lunas. Penulis adalah sebagai peneliti yang melakukan kegiatan di desa Tanjunggemuk dan juga bergaul di masyarakat tersebut, mengunjungi kantor desa serta beberapa kegiatan lainnya. Penulis menjumpai ada sebagian masyarakat Desa Tanjunggemuk yang tidak mampu membayar hutang pewaris karena lebih besarnya hutang daripada warisan yang ditinggalkan, alasannya dikarenakan faktor tidak mampu atau juga disebut kemiskinan, dan ahli waris yang menanggungnya masih anak-anak, karena

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. IV.,



masyarakat Desa Tanjunggemuk tergolong ekonominya menengah kebawah. Diantara contohnya adalah :⁹

1. Nama ahli waris; Yusnidar (istri), Firman Syah (anak laki-laki). Erma (anak perempuan). Yang meninggalkan hutang Alm. Kalang (suami). Dan dia mempunyai hutang kepada Bapak Fathur sebesar Rp. 20.000.000. Sedangkan harta yang dia tinggalkan sebesar 9.600.000. Dari kasus ini, yang penulis dapati bahwa ahli waris sudah mendatangi Bapak Fathur yang memberi hutang dengan meminta kelonggaran waktu untuk membayar hutangnya, dan yang memberi hutang menerimanya dengan syarat sampai waktu yang sudah dijanjikan kepada ahli waris. Setelah waktu yang ditentukan sudah lewat dan ahli waris ini belum juga membayarnya, maka ahli waris ini dituntut lagi hutangnya dan akhirnya ahli waris ini membayar hutangnya dengan cara menyicil, hingga saat ini penulis ketahui hutang tersebut belum lunas.
2. Nama ahli waris; Habibah (istri), M. rezky (anak laki-laki) Yang meninggalkan hutang Alm. Ahmad Husein (suami). Beliau mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000.00,- kepada Thalib sedangkan harta yang ditinggalkan hanya Rp. 1.500.000.00,- Dari kasus ini ahli waris tidak mau membayar hutang pewaris dengan alasan kebutuhannya, Thalib sudah memberikan kelonggaran waktu untuk membayar hutang ataupun dengan cara menyicil. Sampai saat ini

⁹ Wawancara pra-penelitian, *Wawancara Pribadi Dengan Kepala Desa*. Tanjunggemuk, 09 april 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ahli waris tidak membayarnya, bahkan selalu tidak berada dirumah. Bapak Thalib Sempat Mengancamnya ke jalur hukum tetapi beliau juga merasa kasihan karena ditakutkan permasalahan bapak husen ini berpanjangan lagi.

3. Nama ahli waris; M. Sanusi (suami), Khairul (anak laki-laki), shobirin (anak laki-laki), Nur Fadilah (anak perempuan). Yang meninggalkan hutang Alm. Subaidiyah (Ibu), beliau mempunyai hutang sebesar 7.500.000, kepada bapak Muchsin, sedangkan pewaris tidak meninggalkan apa-apa melainkan hanya meninggalkan kebutuhan rumah tangga. Disisi lain seorang ahli waris (Khairul) meninggalkan desa tersebut setelah wafatnya pewaris, kemudian yang tinggal didesa tersebut hanya tinggal 2 orang anak yang masih usia SMP (putus sekolah) dan satunya lagi SD. Kasus ini belum masuk kejalur hukum dan masih diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun sempat ingin diselesaikan ke jalur hukum tetapi masyarakat Desa Tanjunggemuk menahannya untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ahli waris , tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tanjunggemuk serta observasi penulis, bahwasanya ahli waris yang memiliki hutang tersebut selalu dikucilkan oleh masyarakat dilingkungannya dan selalu mendapatkan ancaman dan tekanan dari pemberi hutang. Sehingga ahli waris tersebut memiliki hubungan yang kurang baik dengan pemberi hutang dan masyarakat sekitar. Namun pemerintah Desa Tanjunggemuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini karena para ahli waris yang ada pada kasus diatas merupakan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi sanksi sosial seperti ancaman dari pemberi hutang dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar selalu didapatkan oleh ahli waris.

Semua kasus yang ada di atas ahli waris merasa berat untuk membayar hutang si mayit disebabkan ekonomi mereka sangat rendah serta dampaknya covid-19 yang kesulitan untuk mencari kerja sehingga tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut.

Menurut penulis dengan melakukan penelitian ini, situasi dan kenyataan di masyarakat desa Tanjunggemuk ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum Islam di masyarakat. Dengan demikian permasalahan diatas maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam dengan mengangkat judul “KETERBATASAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka perlu dibatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terfokus dan tidak menyimpang dari topik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap alasan keterbatasan membayar hutang pewaris dan penetapan kepada ahli waris yang seharusnya dilakukan ketika memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut perlu ditegaskan dan diluruskan pokok masalah untuk memperjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena Ahli Waris yang memiliki keterbatasan membayar Hutang Pewaris di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Ahli Waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fenomena ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap ahli waris yang memiliki keterbatasan untuk melunasi hutang pewaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga pewaris yang memiliki keterbatasan untuk melunasi hutang pewaris.
- b. Dengan adanya penelitian ini agar dapat menambah bahan-bahan informasi untuk dijadikan suatu referensi penelitian selanjutnya khususnya kawasan perpustakaan UIN SUSKA RIAU.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1) Pengertian Harta Peninggalan dan Harta Warisan

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Dalam Literatur Hukum Indonesia Sering disebut dengan Kata Waris Atau Warisan. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Warasa-Yarisu-Warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam al-qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima Warisan. Sedangkan *al-mirats* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹¹

Kewarisan (*al-mirats*) disebut juga dengan *faraidh* yang berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash*

¹⁰Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.1

¹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet.1. h.17.



al-qur'an dan hadits. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu Hadits Nabi SAW, yaitu;

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثِ الْوَلَدِ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا اطَّعَمَ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْأَدَيْنُ مَقْضَى وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ. (ترميدى)

Artinya: “Dari Abi Umama Albahili r.a, ia berkata: aku mendengar Rosulullah saw bersabda ketika khutbah haji wada’: sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap pemilik hak. Maka tiada wasiat untuk ahli waris. Anak untuk pemilik hamparan, sedang pezina tidak ada hak untuk anak, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Barangsiapa yang mengaku keturunan selain ayahnya atau menisbatkan kepada selain tuannya, kecuali dengan seizing suaminya. Ditanyakan kepada Rosulullah, tidak (juga) makanan? Rosulullah menjawab: makanan adalah harta kita yang terbaik, beliau kemudian bersabda: pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, pemberian manfaat itu harus dikembalikan barangnya, hutang itu harus dibayar dan penanggung itu harus membayar”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Dan Ibnu Majah)¹².

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op., Cit.* h. 643

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam al-qur'an juga ada menyebutkan kata kerja *warasa* dalam pengertian warisan yaitu;¹³

- a. QS. An-Naml ayat 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٓدَ.....

Artinya: “Dan sulaiman telah mewarisi Daud.....”. (Q.s An-Naml : 16)¹⁴

Maksudnya nabi Sulaiman telah menggantikan kenabian dan kerajaan serta mewarisi ilmu pengetahuan nabi Dawud as.

- b. QS. Al-Qashash ayat 58

.....وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ

Artinya: “.....Dan kami adalah pewaris (nya)”. (Q.s Al-Qashash : 58)¹⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris,

¹³ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Fiiirdaus, 2020) Cet.2. h.1

¹⁴ al-Qur'an, ٢٧:١٦

¹⁵ al-Qur'an, ٢٨:٥٨



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.¹⁶

Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi: “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*”.

2) Syarat Dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kerjaan”,¹⁷ sedangkan syarat adalah “sesuatu yang karena ketiadaannya menyebabkan tidak adanya hukum”.¹⁸ Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: “sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri”. Yang demikian itu terjadi, kata Al-KhudLari, karena

¹⁶Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.8

¹⁸ Ade Fariz Fahrullah, *Op., Cit.*, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹⁹

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.²⁰

Dalam pembagian warisan ini, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

a. Syarat-Syarat Waris²¹

1) Matinya *muwarris* (orang yang mewariskan).

Matinya *muwaris* sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam:

a) Mati *hakiki* (sejati)

Yaitu kematian seorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

¹⁹ Muhammad Al-Khudlari, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

²⁰ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), h. 1510

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019) Cet. 4. h. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mati *hukmy* (yuridis)

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

c) Mati *takdirin* (menurut dugaan)

Mati *takdirin* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu di akibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misalkan yang lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan bisa diduga secara kuat bahwa orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2) Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian *muwaris*

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat *muwarisnya* meninggal dunia. Persyaratan ini penting terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan mati hidupnya *mafqud*, permasalahan ini harus disajikan dengan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang *mafqud*.

3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irtsi* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

b. Rukun Waris²²

- a. *Al-muwarris*, yaitu orang yang hartanya dipindahkan kepada orang lain atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwarris* harus telah meninggal dunia secara *hakiki* yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui secara riil tanpa

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus melalui pembuktian atau lainnya, atau kematian secara *hukmi* yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab (seperti, kasus *al-mafqud*, yaitu seorang yang dianggap telah hilang), maupun kematian secara *taqdiri* yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan, anggapan dan perkiraan yang sangat kuat (seperti, seorang yang pergi ke medan perang dan tidak pernah kembali lagi).

- b. *Al-waris*, yaitu ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena nasab (darah), *mushaharah* (perkawinan) maupun karena memerdekakan budak. Syaratnya bahwa *al-waris* (ahli waris) masih hidup pada saat terjadinya kematian *al-muwarris*, dan antara *al-muwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi.
- c. *Al-maurus*, yaitu harta peninggalan *al-muwarris* setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, membayarkan hutang *al-muwarris*, dan pelaksanaan wasiat *al-muwarris* (jika ada).

3) Hak-Hak Yang Harus Di Tunaikan Sebelum pembagian harta warisan

Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris ada tiga macam, yaitu: biaya perawatan si mayit (*tajhiz al-janazah*), pembayaran hutang-hutang (*wafa al-duyun*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris (tanfiz al-wasaya).²³

1) Perawatan mayit

Perawatan yang dimaksud disini adalah semua yang dibutuhkan mayit sejak ia meninggal sampai dikuburkan, terdiri dari: biaya memandikan, mengkafani, memikul, menguburkannya dan biaya menggali kuburannya, Dan termasuk didalam biaya penyelenggaraan jenazah adalah biaya perawatan selama *muwarris* sakit menjelang kematiannya. Biaya-biaya tersebut diambil dari harta si mayyit menurut ukuran yang wajar, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Karena biaya penyelenggaraan tersebut merupakan perkara utama yang terkait langsung dengan hak-hak si *mayyit* yakni menjaga kehormatan dan kemuliannya.

Imam ahmad berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan jenazah harus didahulukan daripada membayar hutang. Sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pelunasan hutang harus lebih didahulukan, dengan alasan bahwa jenazah akan tegadai sampai semua hutangnya dilunasi.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat

²³ Ade Fariz Fahrullah, *Op.,.Cit.* h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kekurangan biaya tersebut menjadi tanggung jawab keluarga yang semasa hidupnya berada dalam tanggungan *Muwarris*, dengan alasan bahwa merekalah yang telah memperoleh kenikmatan dibiayai hidupnya oleh *muwarris* dan mereka pula yang akan mendapatkan harta warisan jika ada kelebihan harta. Jika si mayyit tidak memiliki keluarga, maka kekurangannya dibebankan kepada baitulmal.²⁴

2) Pembayaran hutang mayit

Hutang adalah melunasi hutang-hutang mayit. Hutang-hutang tersebut dibayarkan sesuai dengan perjanjian awal sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima oleh orang yang berhutang. Oleh karena itu sebelum harta warisan dibagikan terlebih dahulu dibayarkan utang-utang *muwarris*-nya. Dasarnya adalah Firman Allah swt:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

Artinya: “.....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya...” (QS. Al-Nisa:11)²⁵

²⁴ *Ibid*, h.30

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam hal mana yang harus didahulukan antara hutang kepada Allah swt dan hutang kepada manusia. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pelunasan utang kepada manusia harus lebih didahulukan daripada hutangnya kepada Allah swt.

Lain halnya dengan Ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa yang harus lebih didahulukan adalah membayar hutang kepada Allah swt daripada membayar hutangnya kepada sesama manusia.

Sementara Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pelunasan hutang kepada Allah swt memiliki kedudukan yang sama dengan pelunasan hutang kepada manusia.²⁶

3) Pelaksanaan wasiat mayit

Pelaksanaan ini yaitu hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal diwaktu dia masih hidup. Wasiat ini dilaksanakan setelah harta tarikah dikurangi biaya untuk kepentingan mengurus jenazah, membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah swt. Wasiat-wasiat tersebut diambil dari sepertiga harta yang tersisa setelah pelaksanaan hak-hak di atas (takhzir dan pembayar hutang).

²⁶Ade Fariz Fahrullah, *Op.Cit.*, h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasiat ini biasanya dilakukan pada saat si mayit sakit yang tidak bisa di harapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh. Cara ini baru berlaku setelah si mayit tidak pulang atau benar-benar meninggal. Wasiat berbeda dengan cara pemilikan harta yang lain seperti jual beli, hibah dan ijarah. Bahkan, wasiat dianggap selesai apabila adanya *ijab* (penawaran) daripada pewasiat, sedangkan *qabul* (penerimaan) tidak diperlukan selepas pewasiat meninggal dunia.

Wasiat dilaksanakan setelah biaya penyelenggaraan jenazah dan utang-utang Muwarris dilunasi, mengenai besarnya jumlah wasiat, jumhur ulama sepakat maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh *muwarris*. Setelah hak-hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing.²⁷

Wasiat ini cukup dikenal oleh masyarakat Melayu di Riau dan selalu dikaitkan dengan proses pembagian harta warisan. Motif dan hikmah melakukan Wasiat itu bagi orang yang banyak mempunyai harta kekayaan ialah sebagai tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika ajalnya sudah hampir tiba. Wasiat itu barulah berlaku apabila orang yang bersangkutan sudah meninggal.

²⁷*Ibid*, h.34

4) Kewajiban Ahli Waris Terhadap Penyelesaian Hutang Si Mayit

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia di dunia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan atau tirkah, dengan cara apa hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan diterapkan dalam penyelesaian harta warisan itu. Sebagai agama yang sempurna, islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraidh*.

Hukum waris menduduki tempat sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat al-qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris islam dalam hukum islam dapat disimpulkan dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا

الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”* (HR Ibnu Majah).²⁸

Sumber-sumber hukum waris islam adalah al-qur’an surat an-nisa ayat 1, menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Al-qur’an surat an-nisa ayat 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya. Al-quran surat an-nisa ayat 8 memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi jumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu.

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orangtua membelanjakan hartanya. Al-quran surat an-nisa ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak-hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah, karena memakan harta anak

²⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazis Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), Cet. Ke-1. h. 395.



yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka, orang yang makan akan diberi tempat neraka di akhirat kelak.²⁹

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah nabi. Dasar dan sumber hukum waris terbagi menjadi dua yaitu ayat-ayat al-qur'an dan sunnah nabi.³⁰

Selanjutnya al-qur'an surah An-Nisa ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan, bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan. al-qur'an surat An-Nisa ayat 12 menentukan bagian suami adalah harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami harta warisan, setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian isteri harta warisan apabila tidak ada anak, $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019) Cet.4. h.135

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada anak, setelah hutang dan warisan pewaris dibayarkan. Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayat atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan, setelah hutang dan wasiat si mayit dibayarkan.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah swt yang wajib di taati. Al-qur'an surat An-Nisa ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila pewaris dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya satu orang dan $\frac{2}{3}$ harta warisan apabila dua orang atau lebih, apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.³¹

Pengaturan umum hutang-hutang orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan atau hutang-hutang. Seperti yang terlihat dalam al-qur'an penggalan surat An-Nisa ayat 11 yaitu “ pembagian tersebut dalam al-qur'an surat

³¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajawali Pers,1998) h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nisa ayat 11 itu adalah setelah dibayarkan lebih dahulu wasiat dan hutang-hutangmu”.

Selain sumber hukum dari al-qur'an ada beberapa hadist nabi yang berkaitan dengan warisan, antara lain:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (البخري و مسلم)

Artinya : “Hadits Ibnu Abbas r.a, dia berkata bahwa nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Adapaun bagian yang tersisa berikan kepada saudara laki-laki yang paling dekat.”³² (H.R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرَثًا.

Artinya : “bayi yang sudah dapat menangis itupun termasuk ahli waris”³³ (Hadist Riwayat Abu Dawud).

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْحَارِثِ عَنِ أَبِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ. (ترمذي)

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: PT. Cordova Internasional Indonesia, 2018), h. 543

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 352



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Dari Abu Ishaq Alhamdani, dari Harits, dari ali : sesungguhnya nabi Muhammad saw melunasi hutang terlebih dahulu daripada wasiat, sedangkan kalian menetapkan wasiat dahulu daripada hutang.*”³⁴ (H.R. Tirmidzi)

Selain didalam al-qur’an dan hadits, ada beberapa kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan tentang kewajiban pewaris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. *Qawā'id fiqhiyah* merupakan generalisasi dari hukum-hukum fikih yang telah ada, disusun dengan metode induktif sehingga ia sangat bervariasi sesuai dengan hukum fikih yang memang bervariasi menurut argumen para *fuqaha*.³⁵ Namun terkadang kaidah fikih muncul dari hasil ijtihad karena disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah baru terutama dalam masalah kewarisan. Kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyah*) juga merupakan kaidah-kaidah frekuentif atau makro yang mengatur persoalan-persoalan mikro dalam fikih yang serupa. Ia termasuk pada klasifikasi ketentuan-ketentuan hukum fikih (*al-ahkām fiqhiyah*). Kaidah-kaidah fikih selain terdapat dalam hal ibadah, terdapat juga

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op., Cit.* h.646

³⁵ Abudin Nata, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal muamalah yang mengatur hukum kekeluargaan dalam hal ini kewarisan.³⁶

كُلُّ مَنْ وَرَثَ شَيْئًا وَرَثَهُ بِحُقُوقِهِ

Artinya: "Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka ia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta)."

لَا تَرِكَةٌ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

Artinya: "Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal)."

أَيُّصِحُّ الْوَأَصِيَّةُ الْمَالِ

Artinya: "Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta."

Wasiat atau hutang-hutang harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut *faraidh* masing-masing. Namun demikian pembayaran wasiat maupun hutang tidak boleh menimbulkan kemudharatan (kesempitan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa hutang-hutang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi tidak ada kewajiban hukum

³⁶ Nashr Farid Muhammad Washir Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Mudhalu Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Asharuha Fi Al-Ahkami Al-Syari'at, Terj. Wahyu Setiawan, Qawaid Fiqhiyah (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. II., h. 1

ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris.

Hutang-hutang orang meninggal dunia jika dikaji menurut KUH Perdata, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang orang yang meninggal melebihi bagiannya dalam warisan. Didalam kaidah fiqh juga disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"³⁷

Ahli waris boleh menolak warisan tersebut agar ia terbebas dari pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris. Selanjutnya ditentukan bahwa penerimaannya secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu perbuatan misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh.

³⁷ Dr. H. Toha Andiko, M. Ag, Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), Cet. 1., h. 79



Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu seseorang harus menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta waktu berfikir hingga selama empat bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan putusan hakim, tetapi wajib mengurus harta warisan itu sebaik-baiknya dan ia tidak boleh menjual apa-apa. Ketentuan ini menurut KUH Perdata berbeda dengan ketentuan warisan dalam hukum islam.

Selanjutnya dalam Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Dalam pasal KUH Perdata ditegaskan pula para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lainnya. Seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Terkait dengan kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris berdasarkan pasal 1101 KUH Perdata mengatur bahwasanya kewajiban membayar hutang tersebut dipikul secara perorangan, masing-masing menurut besar bagian warisannya tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan selama warisan itu belum dibagi dan tanpa mengurangi hak-hak kreditur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 833 ayat 1 KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris, dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun disisi lain para ahli waris itu memiliki kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain-lain dari pewaris (pasal 1100 KUH Perdata). Apabila disimpulkan menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah sebagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.

Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurangi dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta

³⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Bandung : Sinar Grafika, 2004)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Fakultas
Halimah (2017)	Pandangan tokoh agama tentang penanggungan hutang pewaris oleh ahli waris	Desa Gonjak Kec. Praya Kab. Lombok Tengah	Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta dibagikan. Kemudian para ahli waris tidak diwajibkan untuk	Syariah (Hukum Keluarga)

³⁹ Hasan Ali, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979).

menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan.

Menurut KUHPerdata sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan titel umum dalam hukum waris, istri adalah salah satu ahli waris sekaligus wakil suami didalam urusan rumah tangga yang mana apabila suami meninggal dunia maka saat itu pula segala hak dan kewajibannya beralih

Fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatra utara medan

			<p>Analisis hukum terhadap tanggung jawab istri dalam pemberian persetujuan hutang suami ketika suami meninggal dunia</p>	<p>Kajian Pustaka</p>	<p>Penelitian ini bersifat deskriptif analisis</p>
--	--	--	---	-----------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rini Nindi Irviyanti Harahap (2017)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				kepada ahli warisnya (Pasal 833). Ahli waris menempati kedudukan si pewaris dalam hal harta kekayaan atau “seisine”(Pasal 833).	
Ukhrowiyatunnsisa (2019)	Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan	Desa Talangsari Kec. Cikupa Kab. Tangerang	Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Harta waris harus memenuhi kebutuhan si mayit dari pemandian, pengkafanan, penguburan, pembayaran hutang, zakat hingga wasiat. Setelah semua itu terpenuhi barulah harta pewaris tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan al-qur'an dan sunnah rasul	Syariah dan Hukum (Hukum Keluarga)
Ahmad Wildan Rosyadi (2012)	Tanggung jawab ahli waris terhadap perjanjian hutang piutang dalam hal debitur meninggal dunia (studi kasus MA	Tinjauan Pustaka	Metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tanggung jawab tersebut harus dilunasi meskipun dalam	Ilmu hukum fakultas hukum universitas bhayangkara Jakarta raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor : 1516
K / Pdt /
2010)

hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

petitumnya menyebutkan kreditur telah melakukan tindakan melawan hukum karena tidak mendaftarkan asuransi jiwa namun berdasarkan Pasal 9 ayat 3 dalam ketentuan tersebut bilamana debitur meninggal dunia maka seluruh hutangnya dan kewajiban debitur merupakan hutang dan kewajiban ahli warisnya, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Maka gugatan para ahli waris ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syathiul Inayah (2019)
Analisis maqasid al-syariah terhadap	
Kajian pustaka	
Termasuk penelitian kuantitatif yang	
Mahkamah Agung. (Kesimpulan dan saran). Hakim sebaiknya dapat mengabulkan salah satu petitum yang diajukan oleh pihak penggugat, bahwa hutang yang harus dibayar terhadap kreditur hanya pokoknya saja karena semasa hidupnya debitur termasuk seseorang yang korporatif dalam membayar hutangnya serta hakim dapat mempertirrib angka atas kelalaian yang dilakukan pihak bank karena tidak mengasuransikan jiwa debitur.	Ketentuan tanggung jawab ahli waris dalam
	Syariah dan Hukum (Hukm Keluarga)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>pasal 175 ayat 2 kompilasi hukum Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang</p>	<p>melakukan penafsiran di al-qur'an dan buku</p>	<p>kompilasi hukum Islam dalam pelunasan hutang pewaris adalah sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya saja. Hal ini tertulis pada pasal 175 ayat 2 kompilasi hukum Islam.</p>
---	---	---

Dari hasil tulisan-tulisan yang dijelaskan tabel diatas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal tentang upaya pelunasan hutang pewarisan oleh ahli waris yang mana harta peninggalan pewaris tidak dapat menutupi hutang yang ditinggalkannya. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah, bahwasanya penulis menggunakan beberapa informan yang benar-benar memahami tentang kasus-kasus yang ada didalam penelitian penulis ini. Kemudian didalam penelitian penulis tidak hanya membahas persoalan pandangan hukum saja, namun juga membahas bagaimana praktek dan sanksi terhadap kasus yang ada. Dan sepanjang penelitian penulis belum ada yang meneliti tentang ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewaris ditinjau menurut hukum Islam studi kasus : Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.⁴⁰ Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau penjelasan lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴¹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial.⁴²

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewaris ditinjau menurut hukum Islam.

⁴⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2010), h.26.

⁴¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.3.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjunggemuk, kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan pemilihan tempat ini adalah bahwasannya peneliti merasa dapat mengumpulkan data secara mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan harapan penelitian ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat didalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kasual yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektiv harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁴³ Adapun subjek penelitian ini adalah Ahli waris, Pemberi hutang, tokoh adat, masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Desa Tanjunggemuk.

Sedangkan objek penelitian ini merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. dalam hal ini yang menjadi objek adalah ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewaris.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodology penelitan kualitatif*, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya,2006),Cet Ke-7,h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia didalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁴⁴ Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : Ahli waris dan pemberi hutang.

E. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok, yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁵ data primer dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat di Desa Tanjunggemuk yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi serta pandangan masyarakat antara lain: Ahli waris, pemberi hutang, tokoh adat, masyarakat, desa tokoh agama Desa Tanjuggemuk.

⁴⁴ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), hlm.57-58.

⁴⁵ Joko P.Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h.87-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula di defenisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.⁴⁶ Data yang diambil penulis dalam skripsi ini yaitu berupa literatur- literatur, jurnal dan penelitian orang lain yang berkaitan dengan sistem pembagian waris, dan artikel-artikel hukum yang bersumber dari internet maupun media cetak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis Menggunakan field research (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena keterbatasan ahli waris membayar hutang pewaris di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan

⁴⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Gravindo, 1998), h.85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.⁴⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah ahli waris, tokoh agama, tokoh masyarakat/tokoh adat, kepala desa dan sebagian masyarakat desa Tanjunggemuk kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Kepustakaan

Penelitian ini juga melakukan kepustakaan, yakni penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data, mengambil dan mengkaji literatur, pendapat para ahli yang terdapat di buku-buku, surat kabar dan lain sebagainya yang dapat menunjang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas dasar bahan-bahan hukum yang di uraikan di atas, maka dengan sendirinya peneliti secara sadar memilih dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris atau metode lapangan dan di dukung dengan studi kepustakaan (normatif).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto. Suhardjo & Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 128.



Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

H. Teknik Penulisan

1. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.
2. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
3. Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan permasalahan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Fenomena ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar Hutang Pewaris di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh beberapa alasan, ada beberapa ahli waris yang berat hati untuk membayar hutang pewaris karena beralasan mencukupi kehidupan sehari-hari ataupun karena harta yang ditinggalkan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang yang ditinggalkannya. Akan tetapi pihak-pihak pemberi hutang selalu menagih bahkan memberi ancaman-ancaman kepada ahli waris tersebut. Tidak hanya sampai disitu saja, keluarga dari si pemberi hutang seperti istri dan anaknya juga menceritakan dan menghasut masyarakat agar keluarga pewaris yang diberi hutang terlihat jelek dimata masyarakat. Kemudian atas asutan dari keluarga si pemberi hutang, banyak masyarakat yang tidak suka dan memandang rendah para ahli waris tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris yang memiliki keterbatasan membayar hutang pewaris, didalam Islam disebutkan apabila seseorang



meninggal dunia maka persoalan hutangnya wajib untuk dibayarkan. Hutang piutang tersebut dibayarkan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, kemudian jangan ada pembagian harta warisan terlebih dahulu sebelum hutang piutang dan wasiat dari pewaris terselesaikan. Karena ada tiga hal yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta tersebut (mempersiapkan kebutuhan jenazah, melunasi hutang piutang dan mewasiat)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Seharusnya ahli waris mendatangi pihak pemberi hutang untuk meminta maaf terhadap hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya dan juga sikap ahli waris kepada pemberi hutang. Kemudian ahli waris yang sudah memiliki kesepakatan/perjanjian untuk melunasi hutang pewaris agar mendiskusikan kembali kepada pemberi hutang terhadap perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.
2. Hendaknya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat berperan penting terhadap ilmu kewarisan ini agar masyarakat dapat memahami dan lebih mengetahui bagaimana pentingnya hukum kewarisan didalam Islam. Kemudian membagikan harta waris tersebut sesuai dengan Hukum Islam karena pembagian harta waris ini telah tertera dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas didalam al-qur'an dan hadits. Agar kewajiban pewaris terselesaikan dan hak-hak ahli waris dapat diterima sesuai dengan pembagiannya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media,2004)
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013)
- Abudin Nata, *Masail Fiqhiyah* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet. Ke-4
- Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Fiirdaus, 2020) Cet.2.
- Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta : Rajawali Pers,1998)
- Afdol, *Penerapan Hukum Kewarisan Islam Secara Adil*. (Surabaya : Airlangga University Press,2003).
- Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *At-Tahqiqatul Mardhiyyah Fil Mabahitsil Fardhiyyah*, (Maktabah Al-ma'arif, 1986).
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazis Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, (Jakarta : Gema Insani, 2016)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019) Cet.4.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. H. Toha Andiko, M. Ag, Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), Cet. 1
- Deddy Mulyana, *Metodology penelitian kualitatif*, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-7.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), Cet. IV.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2010).
- Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Ce. III; Bandung PT. Alma'arif 1994).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hasan Ali, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006).
- Hadits Riwayat Tirmizi.
- Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Bandung: Sinar Grafika, 2004)
- Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Lihat Monografi Desa Tanjunggemuk Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Jenasah*, Cet.1 (Jakarta: Darus Sunnah Press,2014)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: PT. Cordova Internasional Indonesia, 2018)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : pustaka azzam, 2014)
- Muhammad bin Ismail Abu al-lah Al-Bukhory Al-Jufy, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al- Mukhtasar Al-Bukhory*, Juz. III (Cet. I; Kairo: Dar Tauq Al-Najah. 1442 H)
- Nashr Farid Muhammad Washir Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Mudhalu Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Asharuha Fi Al-Ahkami Al-Syari'at*, Terj. Wahyu Setiawan, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. II
- R. Sbekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet.4 (Jakarta: Intermedia,2004)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pra-penelitian, *Wawancara Pribadi Dengan Kepala Desa*.
Tanjunggemuk, 09 April 2021

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 1999), h. 7727.

Wawancara Dengan Bapak Andi Amir Berumur 85 Tahun, Pendidikan Terakhir
SLTA, Pekerjaan Wiraswasta. Tanggal 09 Mei 2022

Wawancara Dengan Beberapa Warga Sekitar Desa Tanjunggemuk, Pekerjaan
Buruh. Tanggal 11 Mei 2022

Wawancara Dengan Bapak Kamarussalam Umur 43 Tahun, Pekerjaan Honorer.
Tanggal 09 Mei 2022.

Wawancara Kepada Bapak Yusin Idris (Tokoh Agama), Pada Tanggal 13 Mei
2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Bapak Kamarussalam (Aparat Desa) Pada Tanggal 09 Mei
2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Agus Subiyakto (Orangtua Angkat Ahli Waris), Pada
Tanggal 22 Oktober 2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Bapak Muchsin (Pemberi Hutang), Pada Tanggal 22 Oktober
2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Shobirin (Ahli Waris), Pada Tanggal 22 Oktober 2022 Di
Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Bapak Safrudin (Ketua RT.01/RW.03), Pada Tanggal 21
Oktober 2022 Di Desa Tanjunggemuk



Wawancara Kepada Bapak Thalib (Pemberi Hutang), Pada Tanggal 22 Oktober 2022 Didesa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Ibu Habibah (Ahli Waris), Pada Tanggal 22 Oktober 2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Bapak Safrudin (Ketua RT.01/RW.03), Pada Tanggal 21 Oktober 2022 Di Desa Tanjunggemuk

Wawancara Kepada Bapak Fathur (Pemberi Hutang), Pada Tanggal 22 Oktober 2022 Di Desa Tanjunggemuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM : Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Siapakah nama saudara ?
2. Siapakah nama pewaris ?
3. Kapan pewaris meninggal dunia ?
4. Kepada siapa pewaris berhutang?
5. Berapa jumlah hutang pewaris?
6. Apakah sebelumnya pewaris memiliki perjanjian yang legal kepada pemberi hutang ?
7. Apa tindakan yang dilakukan pemberi hutang kepada ahli waris ?
8. Bagaimana jika ahli waris tidak mampu membayar hutang pewaris ?
9. Bagaimana tanggapan pemerintah setempat terhadap kasus ini ?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap kasus ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bpk. Fathur
(pemberi hutang)



Wawancara bersama Bpk. Thalib
(pemberi hutang)



Wawancara bersama Bpk. Muchsin
(pemberi hutang)



Wawancara bersama Bpk. Yusin
Idris (tokoh agama)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wawancara bersama pemerintah
Desa Tanjunggemuk*



*Wawancara bersama M. Rezki
(ahli waris)*



*Wawancara bersama ibu habibah
(ahli waris)*



*Wawancara bersama Bpk. Agus
Subiyakto (orang tua angkat)*



*Wawancara bersama Bpk. Andi Amir
(tokoh adat)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “Keterbatasan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”, yang ditulis oleh:

Nama : Halida Aprilia Putri
 NIM : 11820124923
 Program Studi : S.1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 April 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: UIN.04/F.I/PP.00.9/3030/2022
: Basa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HALIDA APRILIA PUTRI
NIM : 11820124923
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **KETIDAK MAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic Univer

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48913
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UM.04/F.I/PP.00.9/3030/2022 Tanggal 14 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HALIDA APRILIA PUTRI**
 2. NIM / KTP : **11820124923**
 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 4. Jenjang : **S1**
 5. Alamat : **PEKANBARU**
 6. Judul Penelitian : **KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS DITINJAU MEURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI DESA TAJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
 7. Lokasi Penelitian : **DESA TAJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmptspkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSP/VII/2022/SKP/109

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET/ PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48913 Tanggal 01 Juli 2022 dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada:

Nama : **HALIDA APRILIA PUTRI**
NIM : 11820124923
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : **Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Ditinjau Menurut Hukum Islam : Studi Kasus di Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 12 Juli 2022

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIS



ISMIATUN, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19651011 198903 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang bersangkutan;

masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG
'KANTOR DESA TANJUNGGEMUK**

Jl. Rezeki No. . . Telp. 0813 7202 6453

Kode Pos: 28755

Email tanjunggemukku2012@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 92/DS-TG/VII/2022

Surat bertanda tangan Kepala Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HALIDA APRILIA PUTRI
NIM : 11820124923
Universitas : Uin Suska Riau
Prodi : Hukum Keluarga

Penanya akan melaksanakan penelitian tentang “Ketidakmampuan Waris Membayar Hutang Pewaris Ditinjau Menurut Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti “

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

Dikeluarkan di : Tanjunggemuk


Pada Tanggal : 15 Juli 2022

KEPALA DESA TANJUNGGEMUK


ISKANDAR



© Hancipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Tanjung Medang, pada tanggal 09 April 2000 merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan H. Mustamin (Alm) dan Nisar. Pada tahun 2007, penulis mulai menegap dunia Pendidikan di SDN 09 Tanjunggemuk dan LULUS pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 01 Selatpanjang dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 01 Selatpanjang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Berkat restu dan do'a orangtua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Hukum Keluarga dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah Swt serta do'a dan dukungan dari orangtua dan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“KETERBATASAN AHLI WARIS MEMBAYAR HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DESA TANJUNGGEMUK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**, dibawah bimbingan Bapak dr. Arisman, SH.I., M.Sy. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 Desember 2022, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.